



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pid.Sus/2019/PTMDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD RIDWAN RAMBE Alias UCOK;**  
Tempat lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Gambolo arah laut No. 125 Kel. Pancuran Pinang;  
Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN*



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor 130/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor 130/Pid.Sus/2019/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 9 Januari 2019 Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sbg;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2018 Nomor Register Perkara : PDM-204/SIBOL/Ep.2/11/2018 tanggal 29 November 2019, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAHMAD RIDWANRAMBE alias UCOK pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Jompol (tangkahan Linda) Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bentuk Tanaman (jenis ganja), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20.50 WIB, saat itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Patroli K2YD yang di Pimpin oleh KAPOLSEK SIBOLGA SAMBAS. Kemudian mendapat informasi bahwa bertempat di Jalan Jompol (Tangkahan Linda), Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tersebut diduga kuat sebanyak 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN sedang melaksanakan pesta memakai Ganja. Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Sibolga Sambas, dan setelah itu Pak Kapolsek memberi perintah untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergerak terjun Ke TKP untuk melakukan penggerebekan menyikapi kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di TKPpetugas kepolisian melihatterdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN sedang pesta Ganja dan dalam keadaan merokok (TERCIUM BAU ASAP BAKARAN GANJA YANG MENYENGAT), namun sebelum petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN telah membuang barang bukti rokok tersebut dengan lentikan jari ke arah laut, dan dikarenakan keterbasan alat dan memang penggerebekan tersebut dilakukan secara mendadak, sehingga diduga rokok ganja yang dipergunakan ke terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN terburai hanyut terhempas air dan tidak ditemukan. Namun yang paling jelas terlihat dan yang masih berhasil di amankan barang buktinya adalah 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau terbalut kertas tiktak putih yang dijatuhkan oleh MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN. Dan pada saat itu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat berdekatan dengan ditemukan nya 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau terbalut kertas tiktak putih. Karena saat itu 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat masih mengapung terombang ambing di permukaan air laut.Atas kejadian tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN dilakukan interogasi dari manakah narkoba ganja yang mereka gunakan, bahwaterdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN mengakui menggunakan ganja di tempat tersebut yang disediakan oleh BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO. Sedangkan yang telah menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklattersebut ke air laut, tidak ada yang mengakui dan pada saat dilakukan interogasi,yang mengaku menghisap jenis rokok merek UNION tersebut adalah YUSDIN ZEBUA alias UDIN. Kemudian terhadap terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN dibawa ke kantor Polsek Sibolga Sambah guna dilakukan interogasi dan pengembangan penyelidikan. Kemudian terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan proses hukum tindak pidana narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 335/SP.10055/2018 tanggal 25 Agustus 2018, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja terbalut kertas warna coklat dengan berat total berat total ganja 1,9 (satu koma sembilan) gramatas nama MHLIHN MANALU alias MARLIN, DKK yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Sibolga Romauli Ompusunggu. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 9544/NNF/2018tanggal 27 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,9 (satu koma Sembilan gram), (B). 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram,milik tersangka an. MAHLIL MANALU alias MAHLIN alias MARLIN, MALIKI KOTO alias MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING alias ONGKO, YUSDIN ZEBU alias UDIN dan RAHMAD RIDWAN RAMBE alias UCOK dan barang bukti (A) dan (B) positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAD RIDWANRAMBE alias UCOK pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-pada suatu hari dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Jompol (tangkahan Linda) Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga, atau setidaknya-pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, penyalahgunaNarkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20.50 WIB, saat itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Patroli K2YD yang di Pimpin oleh KAPOLSEK SIBOLGA SAMBAS. Kemudian mendapat informasi bahwa bertempat diJalan Jompol (Tangkahan Linda), Kel.Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolgate tersebut diduga kuatsebanyak 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN sedang melaksanakan pesta memakai Ganja. Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Sibolga Sambas, dan setelah itu Pak Kapolsek memberi perintah untuk langsung bergerak terjun Ke TKP untuk melakukan penggerebekan menyikapi kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di TKP petugas kepolisian melihatÂ terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN sedang pesta Ganja dan dalam keadaan merokok (TERCIUM BAU ASAP BAKARAN GANJA YANG MENYENGAT) , namun sebelum petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN telah membuang barang bukti rokok tersebut dengan lentikan jari ke arah laut, dan dikarenakan keterbasan alat dan memang penggerebekan tersebut dilakukan secara mendadak, sehingga diduga rokok ganja yang dipergunakan ke terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN terburai hanyut terhempas air dan tidak ditemukan. Namun Yang paling jelas terlihat dan yang masih berhasil di amankan barang bukti nya adalah 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau terbalut kertas tiktak putih yang dijatuhkan oleh MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN. Dan pada saat itu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat berdekatan dengan ditemukan nya 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau terbalut kertas tiktak putih. Karena saat itu 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat masih mengapung terombang ambing di permukaan air laut. Atas kejadian tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN dilakukan interogasi dari manakah narkoba ganja yang mereka gunakan, bahwaterdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN mengakui menggunakan ganja di tempat tersebut yang disediakan oleh BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO. Sedangkan yang telah menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklattersebut ke air laut, tidak ada yang mengakui dan pada saat dilakukan interogasi,yang mengaku menghisap jenis rokok merek UNION tersebut adalah YUSDIN ZEBUA alias UDIN. Kemudian terhadap terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN dibawa ke kantor Polsek Sibolga sambas guna dilakukan interogasi dan pengembangan penyelidikan. Kemudian terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan proses hukum tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa diketahui bahwa urine terdakwa REAKTIF GANJAsesuai dengan hasil pemeriksaan narkoba ganja Nomor: 050/PK/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, PpK dari Laboratorium Klinik RSU FL TObing Sibolga;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 335/SP.10055/2018 tanggal 25 Agustus 2018, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja terbalut kertas warna coklat dengan berat total berat total ganja 1,9 (satu koma sembilan) gramatas nama MAHLIL MANALU alias MARLIN, DKK yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Cabang Sibolga Romauli Ompusunggu.Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB : 9544/NNF/2018tanggal 27 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,9 (satu koma Sembilan gram), (B). 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram,milik tersangka an. MAHLIL MANALU alias MAHLIN alias MARLIN, MALIKI KOTO alias MALIKI, BUDIMAN LUMBAN

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING alias ONGKO, YUSDIN ZEBU alias UDIN dan RAHMAD RIDWAN RAMBE alias UCOK dan barang bukti (A) dan (B) positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2018 NO.REG.PERK : PDM-204/SIBOL/Ep.2/11/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ridwan Rambe Als Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Rahmad Ridwan Rambe Als Ucok selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau rokok terbalut kertas tiktak putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Union;
  - 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat ditimbang dengan bruto 1,9 ( satu koma sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara An. Mahlil Manalu alias Mahlil alias Marlin dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa Rahmad Ridwan Rambe Als Ucok dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 9 Januari 2019 Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ridwan Rambe Alias Ucok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau rokok terbalut kertas tiktak putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Union;
  - 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat dengan berat bruto 1,9 ( satu koma sembilan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Mahlil Manalu alias Mahlil alias Marlin dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 4/Akta.Pid/2019/PN Sbg, tanggal 16 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2019;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Januari 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Januari 2019 disampaikan kepada Terdakwa dan tanggal 23 Januari 2019 disampaikan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 9 Januari 2019 Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sbg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

- Bahwa terdakwa RAHMAD RIDWAN RAMBE alias UCOK, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20.50 wib, Saat itu petugas kepolisian sedang melaksanakan Patroli K2YD yang di Pimpin oleh KAPOLSEK SIBOLGA SAMBAS. Kemudian mendapat informasi bahwa bertempat di Jalan Jompol (Tangkahan Linda), kel. Pancuran Pinang, kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga tersebut diduga kuat sebanyak 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN sedang melaksanakan pesta memakai Ganja. Atas informasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Sibolga Sambas, dan setelah itu Pak Kapolsek memberi perintah untuk langsung bergerak terjun Ke TKP untuk melakukan penggerebekan menyikapi kebenaran informasi tersebut.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di TKP petugas kepolisian melihat terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN sedang pesta Ganja dan dalam keadaan merokok (TERCIUM BAU ASAP BAKARAN GANJA YANG MENYENGAT) , namun sebelum petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN telah membuang barang bukti rokok tersebut dengan lentikan jari ke arah laut, dan dikarenakan keterbasan alat dan memang penggerebekan tersebut dilakukan secara mendadak, sehingga diduga rokok ganja yang dipergunakan ke terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN terburai hanyut terhempas air dan tidak ditemukan. Namun Yang paling jelas terlihat dan yang masih berhasil di amankan barang bukti nya adalah 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau terbalut kertas tiktak putih yang dijatuhkan oleh MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN . Dan pada saat itu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat berdekatan dengan ditemukan nya 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau terbalut kertas tiktak putih . Karena saat itu 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat masih mengapung terombang – ambing di permukaan air laut.
- Atas kejadian tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN dilakukan interogasi dari manakah narkotika ganja yang mereka gunakan, bahwa terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN mengakui menggunakan ganja di tempat tersebut yang disediakan oleh BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO. sedangkan yang telah menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok UNION berisikan 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat tersebut ke air laut, tidak ada yang mengakui dan pada saat dilakukan interogasi „yang mengaku menghisap jenis rokok merek UNION tersebut adalah YUSDIN ZEBUA alias UDIN . kemudian terhadap terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN dibawa ke kantor Polsek Sibolga sambas guna dilakukan interogasi dan pengembangan penyelidikan. Kemudian terdakwa dan MAHLIL MANALU als MAHLIN als MARLIN, MALIKI KOTO als MALIKI, BUDIMAN LUMBANTOBING als ONGKO dan YUSDIN ZEBUA alias UDIN di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga untuk dilakukan proses hukum tindak pidana narkoba..

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tersebut tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanananaan, mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN-Sbg tanggal 09 Januari 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata.
- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD RIDWAN RAMBE als UCOK sangat bertentangan dengan program pemerintah yang selalu memberantas narkoba, dan juga tidak dapat membuat efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya yang tersangkut masalah Narkoba. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan merugikan Negara
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa RAHMAD RIDWAN RAMBE als UCOK tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memakai narkoba golongan I jenis ganja dikarenakan tidak adanya asesment dari dokter yang menyatakan terdakwa sebagai pemakai narkoba.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan terdakwa RAHMAD RIDWAN RAMBE als UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (jenis ganja)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana penjara terdakwa RAHMAD RIDWAN RAMBE als UCOK selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang rokok ganja bercampur tembakau rokok terbalut kertas tiktak putih
- 1 (satu) buah kotak rokok Union
- 1 (satu) bungkus kecil ganja terbungkus kertas warna coklat ditimbang dengan bruto 1,9 (satu koma sembilan gram).

Dipergunakan dalam perkara an. Mahlil Manalu alias Mahlin alias Marlin,Dkk

Menetapkan agar terdakwa RAHMAD RIDWAN RAMBE als UCOK dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Januari 2019, setelah meneliti dan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Januari 2019, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keberatan Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 21 Januari 2019 tidak beralasan dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Januari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa tetap berada dalam status ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkut

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 9 Januari 2019, yang dimintakan banding;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh kami H.Dasniel,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus,S.H.,M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Farida Malem,S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak Sitorus, S.H., M.H

H.Dasniel,S.H.,M.H

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem,S.H. M.H

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)